

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM NOMOR 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg

PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERLAWANANAN PUTUSAN *VERSTEK*

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Sejarah dan Lokasi Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama merupakan pengadilan atau badan peradilan pada tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perdata tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹

Pengadilan Agama Kota Malang merupakan lembaga peradilan tingkat 1A yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso No.1. Kelurahan polowijen, kecamatan blimbing, kota malang. Kedudukan Pengadilan Agama Kota Malang antara 705'-802' LS dan 1126'-127' BT. Kantor pengadilan agama malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 M² dengan luas

¹ Bambang Sutyoso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), 34-35.

bangunan 844M². Pengadilan Agama Malang terdiri dari ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, ruang arsip, ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang hakim, ruang panitera/sekretaris, ruang panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraan, dan ruang kesekretaris. Batas-batas wilayah Pengadilan Agama Kota Malang adalah : Sebelah utara kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis. Sebelah timur kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan, kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, sebelah barat kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.²

2. Kekuasaan Pengadilan Agama Malang.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negeri Tertinggi. Setiap peradilan memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Batasan kekuasaan untuk mengadili ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri dari kekuasaan

² Arsip Pengadilan Agama Kota Malang.

kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*).³

Kekuasaan relatif pengadilan adalah daerah hukum suatu pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴ Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, wilayah hukum pengadilan agama malang adalah:⁵

1. Kecamatan Sukun.
2. Kecamatan Klojen.
3. Kecamatan Blimbing.
4. Kecamatan Lowokwaru.
5. Kecamatan Kedung kandang.
6. Kota batu.

³ Cik Hasan Bisril, *Peradilan Agama Di Indonesia*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), 203-204.

⁴ Cik Hasan Bisril, *Peradilan Agama Di Indonesia*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), 204.

⁵ [http : //www.pa-malangkota.go.id](http://www.pa-malangkota.go.id)

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan.⁶ Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Malang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hokum Islam, wakaf, shadaqah.⁷

3. Landasan Hukum Sebagai Aturan Dan Pedoman Pengadilan Agama Malang.

Landasan hukum yang menjadi ketentuan-ketentuan sebagai aturan dan pedoman bagi Pengadilan Agama adalah:⁸

- a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB-HIR).
- b. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- c. UU No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- d. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁶ Cik Hasan Bisril, *Peradilan Agama Di Indonesia*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), 203-204.

⁷ Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama.

⁸ Arsip Pengadilan Agama Malang.

- e. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- g. UU No. 7 Tahun 1989 dengan perubahannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- h. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Jo. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1977, tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- i. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompleksifikasi Hukum Islam.
- j. UU No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- k. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- l. Keputusan Ketua RI No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengadilan Administrasi (BINDALMIN) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- m. Keputusan Menteri Agama RI No. 303 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Jo. Keputusan Menteri Agama RI No.

589 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas dan Kesekretariatan Pengadilan Agama.

- o. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 120 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama.
- p. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- q. PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan Daerah.
- r. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994, Jo. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- s. Keputusan Menteri Agama RI No. 81 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kearsipan Departemen Agama RI.
- t. Keputusan Menteri Agama RI No. 82 A Tahun 1995, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.

- u. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1996, tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama.
- v. Keputusan Menteri Agama RI No. 169 B Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- w. Keputusan Menteri Agama RI No. 199 Tahun 1999, tentang Nama dan Uraian Jabatan pada Departemen Agama.
- x. Keputusan Menteri Agama RI No. 350 Tahun 1998, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.
- y. Keputusan Menteri Agama RI No. 169 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, dan Tukar-menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- z. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/027 A/SK/VI/2000, tentang Perubahan Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- aa. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor: PTA.m/Hk.03.5/-2218/2000, tanggal 14 September 2000, tentang Biaya Perkara Banding.

4. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Malang

- a. Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.⁹

b. Misi

Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.¹⁰

c. Motto Pengadilan Agama Malang

Moto pengadilan agama malang adalah “*smile, smart, speed and transparent*”. *Smile* mempunyai arti memulai pelayanan dengan senyum dan sapaan dengan sopan, melayani dengan tulus hati, dan pengabdian dengan tulus ikhlas. *Smart* mempunyai arti bekerja sesuai dengan aturan hukum, memiliki semangat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

⁹ Arsip Pengadilan Agama Malang.

¹⁰ Arsip Pengadilan Agama Malang.

dalam pekerjaan, dan mampu menyelesaikan persoalan secara cerdas. *Speed* mempunyai arti cakatan dan trampil dalam bekerja, mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (sop), dan pro aktif terhadap tugas dan tanggungjawab. *Transparent* mempunyai arti mengembangkan open managemen, membuka akses pengawasan atasan, dan siap menerima masukan demi perbaikan kinerja.¹¹

B. Deskripsi Kasus Hakim Menolak Perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

1. Identitas Para Pihak.

Pengadilan Agama kota Madya Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara, Pelawan (BN) laki-laki umur 45 tahun , agama islam, pendidikan: S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Mergan Kelapa Sawit IIB RT II RW 003, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun Kota Malang. Sebagai Tergugat sekarang sebagai Pelawan yang melawan Terlawan (PBH) perempuan, 44 tahun, Agama Islam pendidikan S2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jln. Gambuta 2 RT 003 RW 07

¹¹ Arsip Pengadilan Agama Malang.

Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, semula disebut Penggugat sekarang Terlawan;¹²

2. Fakta Hukum (Posita)

Bahwa Pelawan berdasarkan surat perlawanannya tertanggal 15 februari 2013 yang didaftarkan di panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 15 Februari 2013 dengan Nomor perkara yang sama dengan nomor tedahulu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan gugatan cerai Terlawan sebagaimana putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 7416/Pdt.G/2012/PA.Mlg tidak melakukan pemeriksaan secara adil dan bijaksana terhadap Pemohon dan Terlawan;
- b. Bahwa Pelawan menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlawan dan para saksi Terlawan kecuali kecuali yang dinyatakan secara tegas oleh Pelawan;
- c. Bahwa di mana saat sidang perkara Gugatan Cerai (Terlawan) telah hadir dimuka persidangan dan telah menyampaikan kepada Majelis Hakim mengenai duduk perkara pada pokoknya;

¹² Berkas Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang No. 7416/Pdt.G/2012/PA.Mlg. 1

¹³ Ibid. 2

- d. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Putusan *Verstek* adalah merupakan Pemohon yang beritikad baik untuk meminta keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Bahwa dasar Gugatan Cerai yang diajukan oleh Terlawan tidak jelas dan tidak cukup bukti untuk diajukan ke Pengadilan Agama Malang dikarenakan sebagai berikut:
 - 1. Pelawan terhadap tidak tahu menahu tentang surat Pengadilan Agama (Relaas) oleh Jurusita Pengganti yang tertanggal 08 Januari 2013 dan 18 Januari 2013. Mengingat Pelawan mendapat informasi dari Pengadilan Agama Malang bahwa dari hasil sidang tanggal 18 Oktober 2012 ditunda selama 6(enam) bulan setelah tanggal 18 Oktober 2012 adalah bulan April 2013;
 - 2. Bahwa posita Terlawan pada point 4, yang menyatakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan adalah tidak benar karena dugaan Terlawan terhadap Pelawan sering cemburu buta, yakni Pelawan menuduh Terlawan ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah adalah tidak benar. Dan dugaan Terlawan terhadap Pelawan yang Pelawan sering berkata menyakitkan kepada Terlawan adalah tidak benar. Bahwah memang benar Terlawan ada hubungan dengan laki-laki lain yaitu (SH) yang pada saat itu berdinis di Kantor kejaksaan Mojokerto Jawa Timur dengan bukti dan alasan

yang terurai sebagai berikut: Pelawan sering melihat status pengiriman pesan (Delivery Report HP milik Terlawan) akhir bulan November 2011 yang menunjukkan terjalinnya komunikasi antara Terlawan dengan (SH), SH. Yang mana Terlawan telah berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan (SH) setelah tanggal 11 November 2011 dalam bentuk apapun.¹⁴

Pada tanggal 23 Februari 2012, Pelawan memergoki Terlawan belanja di Toko buah Lay-lay di jalan Semeru Kota Malang dengan membawa dan menggunakan dompet milik SH. Sedangkan SH menunggu di mobil halaman parker dan sebelumnya Terlawan menjemput SH di bandara AS Malang. peristiwa tersebut telah diselsaikan secara kekeluargaan di rumah Terlawan dengan disaksikan oleh: pelawan, Terlawan, SH, orang tua Terlawan, Ketua RT 003 RW 07 Kelurahan Karang Besuki.¹⁵

Untuk mengetahui kebenaran dari kejadian tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meminta keterangan dengan para saksi diatas. Pada pertengahan bulan Mei 2012, Terlawan pergi ke negara Malaysia tanpa izin Pelawan bersama “SH”. Untuk mengetahui kebenaran dari kejadian tersebut, Majelis

¹⁴ Ibid. 3

¹⁵ Ibid. 4

Hakim dapat memeriksa paspor dari Terlawan dan “SH” yang juga seorang yang juga seorang PNS yang bertempat tinggal didaerah Simpang Jati Barat Malang;¹⁶

Dugaan Terlawan terhadap Pelawan, yakni Pelawan sudah mengatakan talak kepada Tererlawan dan Ketua RT setempat adalah tidak benar. Yang benar adalah selain dsaksikan oleh orang tua Terlawan dan ketua RT setempat, Juga disaksikan oleh ”SH” dan “EB” sebagaimana kejadian tanggal 23 Februari 2012 yang diketahui para saksi di atas;¹⁷

- f. Bahwa syarat-syarat perkawinan adalah adanya surat-surat /dokumen yang dilengkapi: KTP, KK, Bagi duda atau janda adalah adanya Akta Cerai, Blanko n.1 s/d n.4

Bahwasanya perlu diketahui bahwa apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pemeriksaan tersebut tidak sah. Sedangkan pada waktu pelaksanaan tersebut , Akte Cerai Pelawan belum pernah diserahkan kepada pihak KUA. Bagaimana bisa dikatakan pernikahan tersebut sah secara hukum.

¹⁶ Ibid. 4

¹⁷ Ibid. 4

- g. Pelawan sama sekali tidak mengetahui maksud dari isi materi gugatan cerai yang diajukan oleh Terlawan , mengingat hingga sampai saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang tidak mengeluarkan buku nikah Nomor: 1426/176/XI/2011 karena tidak adanya akta cerai dari Pelawan .
 - h. Bahwa suatu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang dengan mengeluarkan fotocoy Kutipan Akta Nikah tersebut. Karena Pelawan dan Terlawan belum menerima buku nikah tersebut. Sehingga fotocopy kutipan Akta Nikah yang sebagai bukti dalam persidangan ini adalah cacat hukum;
 - i. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas pada point g dan h, maka seharusnya bukan gugatan perceraian melainkan yang benar adalah Gugatan Pembatalan pernikahan;
3. Tuntutan (petitum)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati, kiranya Pengadilan Agama Kota Malang memutuskan sebagai berikut.

- a. Menerima permohonan perlawanan terhadap Putusan Verstek (verzet) atas Putusan Pengadilan Agama Nomor : 7416/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

- b. Membatalkan putusan Verstek atas Putusan Pengadilan Agama Nomor: 7416/Pdt.G/2012/PA.Mlg yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2013.
- c. Menolak gugatan cerai dari Termohon Verzet.

4. Jawaban (Replik-duplik)

Bahwa Terlawan semula Penggugat, sebagai jawaban atas perlawanannya itu telah mengemukakan dalam suratnya tertanggal 18 Juni 2013 yang isinya sebagai berikut;

Sejak awal perkawinan antara Terlawan dan Pelawan pada tanggal 11 November 2011 sudah diwarnai dengan ketidak harmonisan, ketidak percayaan dan perselisihan diantara mereka yang tidak ada titik temunya sehingga sering menyulut api perengkaran diantara mereka (keadaan ini sudah berlangsung lama sejak pernikahan sirri kami belum diresmikan diKUA memang sudah tidak harmonis). Dengan adanya perselisihan secara terus menerus diantara mereka menyebabkan tidak ada lagi kedamaian, kenyamanan apalagi kebahagiaan, terbukti dengan adanya kejadian-kejadian berikut dibawah ini:

- a. Pada bulan Desember 2011 terjadi keributan kesalah pahaman diantara mereka yang menyebabkan Pelawan meninggalkan rumah dan memilih tinggal dirumahnya di Perumahan Dieng sampai sekarang, terhitung hampir 17 bulan mereka sudah pisah ranjang dan pisah rumah. Sejak itu diantara mereka jarang ada komunikasi dan Pelawan tidak memberi

nafkah lahir dan batin terhadap Terlawan, terhitung hanya 5 kali Pelawan memberi nafkah selama perkawinan.

- b. Pelawan memilih perangai tempura mental, kasar dalam ucapan dan sikap, sering menyakiti hati Terlawan dengan kata-kata hinaan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, dan selalu merendahkan harga diri Terlawan. Sikap tersebut sering membuat Terlawan menangis dan menyebabkan tidak tahan hidup bersama Pelawan.
- c. Pada tanggal 13 Februari 2012 terjadi kesalahpahaman dan keributan lagi diantara mereka, Pelawan menuduh dengan tuduhan yang sangat menyakitkan kepada Terlawan, bahwa saya ada hubungan dengan laki-laki lain yang bernama “ SH”; Adapun kronologis ceritanya sebagai berikut:

Berawal dari Pelawan yang selama ini dengan sengaja mempermainkan status saya di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dan sama sekali tidak mau bertanggung jawab untuk segera menyelesaikannya, akhirnya Terlawan berpikiran melaporkan yang bersangkutan dan meminta perlindungan dari Sekretaris Daerah Kota Malang atas status perlakuan Pelawan kepada /Terlawan, karena sebelumnya Terlawan sudah menempuh berbagai cara melalui telepon maupun ketemu dengan Pelawan dan berusaha meminta bantuan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang dan

kepala Disperindag Kota Malang yaitu atasannya Pelawan, namun semua itu menemui jalan buntu, Pelawan tetap tidak mau memberikan akte cerai asli ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang;

Akhirnya Terlawan berupaya minta bantuan melalui Sdr. "SH". Untuk bisa membantu berbicara dan mempertemukan Terlawan dengan Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang (karena "SH" memiliki hubungan baik dengan Sekda), selain itu Terlawan ingin berkonsultasi masalah hukum;

Pada waktu itu benar Terlawan menjemput "SH" dibandara Abdurrahman Saleh karena memang Terlawan membutuhkan "SH" untuk berdiskusi membicarakan permasalahan yang telah dhadapi Terlawan. Dalam perjalanan kerumah Terlawan dan SH mampir kesupermarket Lay-lay, tiba-tiba muncul Pelawan dan langsung merampas dompet yang Terlawan pegang, dari situlah terjadi keributan yang berujung kesalahpahaman antara Terlawan dan Pelawan.

Selanjutnya salah paham tersebut berlanjut kerumah Terlawan diJalan Gembuta II No 28 dan Pelawan memberikan talak yang disaksikan oleh Ibu kandung Terlawan, kepala RT setempat, Sdr SH, dan Sdr N seorang pengacara;

1. Pelawan dari awal perkawinan sudah mempermainkan status Terlawan dan dengan sengaja menipu Terlawan, terbukti:

Mulai dari persyaratan administrasi perkawinan yaitu akte cerai milik Pelawan dengan sengaja tidak diberikan kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA), yang berdampak pada status Terlawan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang tidak bisa segera disesuaikan dengan buku perkawinannya.

Status Pelawan yang tercatat di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sampai sekarang masih suami dari "K" (mantan istrinya) karena perceraian Pelawan dengan sdr "K" (mantan istrinya) pada tahun 2009 sengaja tidak dilaporkan ke Badan kepegawaian Daerah Kota Malang dengan tujuan untuk menghindari sanksi administrasi yang berat dari kepegawaian sehingga sangat merugikan status Terlawan yang tidak jelas dan menggantung

Membuat pernyataan yang bohong di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang seolah masih hidup rukun dengan mantan istrinya yang sudah cerai 3 tahun. Dan ini membuktikan bahwa tidak pantas disebut sebagai suami yang masih mencintai Terlawan.

2. Semua yang dituduhkan oleh Pelawan terhadap Terlawan tidak jelas berdasarkan pengakuan Terlawan. Kemudian Pelawan memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan di bawah ini.

Bahwasanya jawaban Terlawan poin 1.a dan 1.b adalah diputar balikkan faktanya. Terlawan memberikan keterangan yang tidak benar.

Kemudian Terlawan dalam jawabannya point 1.c Pelawan memberikan tanggapan yang pokok intinya adalah memang benar Terlawan adanya hubungan antara Terlawan dengan “SH”. Dari mulai perkenalan sampai dengan hubungan samapai peralihan tugas terhadap “SH”. Selain itu Pelawan juga menjelaskan mengenai hubungan Pelawan dengan “SH” semakin erat.

Mengenai jawaban Terlawan dalam poin 2 terkait syarat-syarat perkawinan Pelawan menanggapi bahwa syarta-syarat perkawinan berdasarkan PP RI No. 9 Tahun 1975 Bab II Pencatatn Perkawinan Pasal 6 ayat 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya surat-surat/dokumen yang harus dilengkapi: KTP, KK, akta cerai bagi duda atau janda, dan blanko N.1 s/d N.4.

Bahwa Terlawan dalam jawabannya point 3 dengan ini Pelawan menanggapi membenarkan semua yang telah dijelaskan oleh pihak Terlawan. Kemudian Terlawan dalam jawabannya point 4 Pelawan memberi tanggapan, bahwa suatu kesalahan fatal yang dilakukan oleh “AA” Kepala KUA Sukun Kota Malang dengan mengeluarkan fotocopy

Kutipan Akta Nikah tersebut, bahkan buku nikah Terlawan karena Pelawan belum pernah menerima buku nikah tersebut.

Bahwa dikarenakan hal di atas, maka seharusnya bukan gugatan perceraian melainkan sesungguhnya adalah gugatan pembatalan perkawinan. Dari alasan-alasan yang telah disebutkan di atas maka dengan segenap hati majelis Pengadilan Agama Kota Malang yang memeriksa, dan meutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Perlawanan terhadap putusan Verstek (Verzet) atas putusan Pengadilan Agama No. 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg.
2. Membatalkan putusan Verstek (Verzet) atas putusan Pengadilan Agama No. 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg.
3. Menolak gugatan cerai dari Terlawan.

Kemudian untuk menguatkan dalil perlawanan atas putusan verstek gugat cerai Penggugat tersebut, maka diajukan bukti-bukti yang telah diajukan Terlawan ketika pemeriksaan verstek.¹⁸ Dan bukti-bukti serta saksi-saksi dari Terlawan yang telah diajukan dalam pemeriksaan verstek yaitu, dihadapkannya 2 orang saksi. Saksi pertama adalah seorang ibu kandung dan memberikan keterangan Pelawan dan Terlawan merupakan suami istri yang sah pada November 2011. Namun sebelumnya menikah sirri selama 7 tahun

¹⁸ Salinan Putusan PA Malang No.1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg. tentang keterangan saksi 15-17.

dan tidak memiliki anak. Selain itu juga menjelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Terlawan. Dan pihak Terlawan tidak memberikan tanggapan apapun mengenai pengakuan saksi. Saksi yang kedua yaitu tetangga dekat Pelawan dan Terlawan. Dia memberikan keterangan yang sama perihal awal adanya rumah tangga Pelawan dan Terlawan sampai akhirnya memutuskan membuat gugatan ke pengadilan agama ini.

Selain itu untuk menguatkan perlawanannya Pelawan menghadirkan seorang saksi yaitu teman Pelawan dan Terlawan. Dia memberikan keterangan bahwa tidak kenal dengan istri Pelawan dan tidak mengetahui apakah sudah bercerai atau belum dengan istri terdahulu. Selain itu semua keterangan intinya sama dengan keterangan yang telah dijelaskan oleh saksi dari pihak Terlawan.

C. Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim PA Malang dalam Memeriksa Perkara No.1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dijelaskan dalam putusan bagian tentang hukumnya yaitu maksud dan tujuan perlawanan ini telah diuraikan di atas dan diajukan oleh pihak Pelawan dalam tenggang dan menurut undang-undang, sehingga dapat diterima. berdasarkan uraian dalil perlawanan Pelawan pada poin ke 5 huruf b yang intinya menolak sering terjadi perselisihan tentang uraiannya dapat dilihat bahwa yang benar adalah

selain disaksikan oleh orang tua Terlawan dan ketua RT setempat, juga disaksikan oleh Sdr.”SH” sebagaimana kejadian tanggal 23 Februari yang diketahui para saksi di atas.

Selain itu hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal 174 HIR maka pengakuan Pelawan tersebut dinilai sebagai bukti kebenaran alasan gugat cerai dan tanggapan atau jawaban atas dalil perlawanan Pelawan berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Terlawan yang diperiksa ulang dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi dari “nama saksi” juga menerangkan terjadinya perselisihan antara Pelawan dan Terlawan yang dilatar belakangi oleh pihak ketiga, majelis hakim berpendapat bahwasanya Pelawan yang pada akhir puncak pemeriksaan perkaranya telah membuat kesepakatan bersama dan menandatangani Surat Pembatalan Nikah, dinilai sebagai pihak yang tidak beritikad baik dan mempersulit pribadi Terlawan, sehingga perlawanan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan.

Tentang kesepakatan yang dibuat ditanda tangani oleh Pelawan dan Terlawan tentang pembatalan perkawinannya majelis hakim berpendapat tidak perlu memberikan pertimbangan dan patun untuk mengesampingkannya, karena perceraian keduanya yang telah dijatuhkan berdasarkan putusan verstek tanggal 30 Januari 2013 tidak ada yang salah, sementara pernikahannya juga tidak ada yang harus dibatalkan sebagai akibat

terjadinya pelanggaran hukum islam ataupun undang-undang. Hakim pengadilan agama kota malang juga menilai bahwa pernikahan yang terjadi antare pelawan dan terlawan sah menurut hokum islam dan permasalahan yang terjadi ketika tidak dilampirkan akta cerai dalam pencatatan perkawinan semata-mata bukan merupakan kesahan pihak KUA, melainkan kesalahan dari pribadi pelawan yang dengan sengaja tidak melampirkan akta cerai pelawan dengan isteri pertama dari pelawan.¹⁹

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, hal ini bukanlah termasuk wewenang dari pengadilan agama kota malang, dikarenakan pengadilan hanya menjalankan dan melihat dari bukti administrative yang lengkap dan tidak ada kekeliruan dalam akta nikah yang diajukan terlawan pada saat pengajuan gugatan cerai yang diputus verstek pada tanggal 30 januari 2013.²⁰

Kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas, pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan putusan verstek harus dipertahankan. Dan Pelawan yang semula Tergugat harus membiyai perkara ini.

Setelah diperhatikan dengan Pasal 12 ayat 3 dan Pasal 129 serta ketentuan-ketentuan lain maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang mengadili:

¹⁹ M. Jamil, *Wawancara*, Malang, 14 Mei 2014

²⁰ Munasikh, *Wawancara*, Malang, 14 Mei 2014

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 30 Januari 2013 No.1764/ Pdt.G/2012/PA.Mlg. di atas tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek
4. Membebaskan kepada Pelawan untuk membiayai dan membayar perkara perlawanan ini sebesar Rp.1441.000,00